



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Kbj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KABANJAHE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Pangkalan Berandan 12 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sidua-dua, 12 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Kbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/ 62/ IV/ 2009, tertanggal 30 April 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan berpindah-pindah, dan terakhir tinggal bersama dengan mengontrak rumah di Gang Pertanian, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2015 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Penggugat dan Tergugat selalu beda pendapat;

5. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2017, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa pada tanggal 3 Mei tahun 2019, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Ari Nasipa yang berasal dari Provinsi Riau,

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Memfasakh perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**)
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut relaas panggilan Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 26 Oktober 2023, jurusita menerangkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, relaas disampaikan melalui Kantor Kepala Desa, akan tetapi pihak desa menyatakan bahwa alamat yang dicantumkan Penggugat berada di Kelurahan Gundaling II. Bahwa selanjutnya Tergugat dipanggil kembali setelah memperbaiki alamat Tergugat, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 2 November 2023, jurusita menerangkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, relaas disampaikan melalui Kantor Kepala Desa, akan tetapi pihak desa menyatakan bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Bahwa Penggugat di depan sidang telah menyatakan bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti alamat Tergugat selain pada alamat yang disebutkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan tempat tinggal Tergugat yaitu di Gang Pertanian, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian diperbaiki ke alamat Gang Pertanian, Kelurahan Gundaling II, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun ternyata berdasarkan r elaa s panggilan, jurusita menerangkan bahwa menurut keterangan pihak keluarahan, Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa Tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut, tidak mengetahui ada alamat lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 213. Menguraikan apabila yang bersangkutan tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggalnya maka Panggilan disampaikan kepada kepala desa dengan perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan. Pemanggilan adalah sah jika kepala desa/lurah setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan, guna menghindari kerugian kepada pihak;

Menimbang, bahwa keluarahan dalam perkara ini telah menyatakan yang bersangkutan (Tergugat) tidak tinggal di keluarahan tersebut, oleh karenanya hakim menilai alamat Tergugat tidak jelas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan sah dan patut, berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak, oleh karenanya untuk melindungi kepentingan para pihak dan agar hak-hak para pihak tidak terabaikan, maka identitas para pihak (alamat para Tergugat) harus jelas;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya alamat Tergugat sebagaimana yang dijelaskan didalam relaas panggilan di atas, maka gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat tersebut cacat formil dan tidak mencerminkan asas jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 191/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 23 Oktober 2023 harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sempurna dan kabur, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).**

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Afrizal Juanda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Muhammad Idris Nasution, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.191/Pdt.G/2023/PA.Kbj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)